

# PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH JI. H.Sibli Imansvah No.1 Telp. (0517) 41087-41088-41140 BARABAI

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

#### **NOMOR 115 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

### PENGGANTI PENETAPAN PENDIRIAN/ IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BINJAI PEMANGKIH DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang

- : a bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan dan tertibnya administrasi sekolah pada SDN BINJAI PEMANGKIH Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan pengganti penetapan pendirian/izin operasional vana
- b bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:

7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Keria Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Keria Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Memperhatikan :

Perlunya penerbitan pengganti penetapan pendirian/ izin operasional vang hilang sebagai kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan dan tertibnya administrasi sekolah pada SDN BINJAI PEMANGKIH Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

Penagantian Penetapan Pendirian/ Izin Operasional SDN BINJAI

PEMANGKIH Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KEDUA

SDN BINJAI PEMANGKIH sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

telah memiliki Identitas Sekolah, yaitu: SDN BINJAI PEMANGKIH

Nama Sekolah Status Sekolah

Negeri

NPSN NSS

30302066 101150606015

Alamat

Binjai Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barabai pada tanggal, 18 Juli 2017 Dinas Pendidikan Sungai Tengah

UAN M MPsi Pembina Vtama Muda NIP 1962 822 198903 1 013

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalsel.
- 2. Kepala SDN BINJAI PEMANGKIH.





## PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DINAS PENDIDIKAN

II H Sibli Imansvah No.1 Telo. (0517) 41087-41088-41140 Baraba

### IZIN OPERASIONAL

Diberikan Piagam Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah

SDN BINJAI PEMANGKIH

Status Sekolah

Negeri

**NPSN** 

30302066 101150606015

NSS Alamat

Binjai Pemangkih

Kecamatan Labuan Amas Utara

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Demikian Piagam Izin Operasional diberikan dipergunakan sebagaimana mestinya

> Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah

Pembina Utema Muda NIP. 1962 822 198903 1 013